

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN *MARO* SAWAH ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PEMILIK TANAH DI DESA GUNUNGHALU KECAMATAN GUNUNGHALU KABUPATEN BANDUNG BARAT**

### **A. Sejarah Desa Gununghalu**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah lahirnya Desa Gununghalu, berdasarkan informasi dari nara sumber yang kami dapatkan adalah ; bahwa awalnya Desa Gununghalu, merupakan dari dua kata Gunung yang berarti bukit dan Halu atau kata lain Alu, yang berarti alat menumbuk padi jaman dahulu yang terbuat dari batu, dan sampai sekarang masih terbukti dan terawat.

Menurut cerita/Legenda jaman dulu di puncak Gununghalu tersebut sering di pakai tempat peristirahatan dari kalangan jawara atau orang berilmu tinggi di antaranya Prabu siliwangi, selain itu dijadikan tempat persembunyian dari kejaran musuh di jaman penjajahan dan seandainya orang yang bersembunyi tersebut mempunyai niat baik maka dengan sendirinya dia akan betah tinggal di tempat tersebut tanpa di minta ataupun penolakan dari penduduk setempat, namun sebaliknya bila niat orang

tersebut buruk dengan sendirinya dia keluar atau pergi tanpa harus di suruh/di usir dengan alasan merasa tidak betah.<sup>130</sup>

## B. Visi Misi Desa Gununghalu

### 1. Visi Desa Gununghalu

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan pembangunan serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Desa Gununghalu tahun 2019 – 2025 yang hendak dicapai adalah :

Terwujudnya masyarakat Desa Gununghalu yang “Maju Teladan” (Musyawarah Mufakat, Amanah, Jujur, Unggul, Tegas, Edukatif, Lincah, Adil, Dedikasi, Agamis Netral).<sup>131</sup>

### 2. Misi Desa Gununghalu

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proposional dari seluruh pemangku kepentingan desa, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :<sup>132</sup>

3. Menjadikan Pemerintah Desa yang jujur,tegas dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
4. Mengutamakan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan Pemerintahan maupun dengan masyarakat Desa.

<sup>130</sup> Dokumen Desa Gununghalu


<sup>131</sup> Dokumen Desa Gununghalu

<sup>132</sup> Dokumen Desa Gununghalu

5. Meningkatkan Profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat Desa.
6. Mengutamakan sarana dan Prasarana Desa yang memadai.
7. Membuka Perekonomian dan Kesejahteraan Warga Desa.
8. Meningkatkan Pelayanan kesehatan masyarakat Desa yang maksimal.
9. Meningkatkan kehidupan Desa secara Dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.
10. Melestarikan budaya yang ada secara berkesinambungan.

### C. Struktur Organisasi

#### Bagan Struktur Organisasi Desa Gununghalu<sup>133</sup>



Gambar 2 Struktur Organisasi

<sup>133</sup> Dokumen Desa Gununghalu



a. Batas Wilayah:

- 1) Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Rongga dan Kecamatan Cipongkor.
- 2) Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Sindangkerta.
- 3) Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.
- 4) Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.<sup>135</sup>

b. Topografi

Berdasarkan data statistic Kecamatan Gununghalu Tahun 2016, Topografi wilayah Kecamatan Gununghalu sebanyak 64% dari jumlah desa berupa wilayah daratan. Selebihnya merupakan berupa wilayah yang mempunyai kontur tanah perbukitan. Topografi wilayah Kecamatan Gununghalu 10% datar sampai berombak, 60% berombak sampai berbukit dan 30% berbukit sampai bergunung, dengan ketinggian 1.051 m di atas permukaan laut.<sup>136</sup>

c. Iklim

Iklim di Kecamatan Gununghalu adalah hangat-hangat sedang. Rata-rata suhu udara di Kecamatan Gununghalu pada akhir tahun 2015 yaitu 2-39 derajat Celcius.

2. Keadaan Demografis Desa Gununghalu

a. Penduduk

<sup>135</sup> Dokumen Desa Gununghalu

<sup>136</sup> Dokumen Desa Gununghalu

Jumlah kepala keluarga Desa Gununghalu yaitu 3.427 Laki-laki, dan 605 kepala keluarga Perempuan. Jumlah penduduk Desa Gununghalu dapat dilihat dari sebagai berikut.<sup>137</sup>

Nomor	Laki-Laki	Perempuan	Pendatang sd Tahun 2019	Penduduk Pergi sd Tahun 2019
1.	6443 orang	6379 orang	3 orang	11 orang

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia:<sup>138</sup>

Usia	Jumlah
< 1 Tahun	2520 orang
1-4 Tahun	769 orang
5-14 Tahun	2549 orang
15-39 Tahun	2164 orang
40-64 Tahun	4128 orang
<b>Jumlah Total</b>	<b>12.130</b>

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

b. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan penduduk Desa Gununghalu masih sangat rendah dan kebanyakan tamat SD. Data tersebut dapat dilihat lebih jelas sebagaimana dibawah ini: <sup>139</sup>

<sup>137</sup> Data Monografi Desa Gununghalu

<sup>138</sup> Data Monografi Desa Gununghalu

<sup>139</sup> Data Monografi Desa Gununghalu

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Tamat SD/Sederajat	5.183 orang
Tamat SLTP/Sederajat	1.857 orang
Tamat SLTA/Sederajat	920 orang
Tamat Akademis	450 orang
Tamat Sarjana	180 orang
Buta Huruf	15 orang
Tidak tamat SD	349 orang
<b>Jumlah Total</b>	<b>8.954</b>

**Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan**

c. Keagamaan

Masyarakat Desa Gununghalu semua beragama Islam, banyak kegiatan Islam yang sering di adakan di Desa Gununghalu, seperti pengajian dll. Dapat dilihat data penduduk agama di Desa Gununghalu sebagai berikut : <sup>140</sup>

Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Islam	6443 Orang	6379 Orang	12.822 Orang
Kristen	-	-	-
Katholik	-	-	-
Hindu	-	-	-
Budha	-	-	-

**Tabel 3.4 Agama Masyarakat Desa Gununghalu**

<sup>140</sup> Data Monografi Desa Gununghalu

### 3. Keadaan Tanah Desa Gununghalu

- a. Tanah Kering : 85,03 Ha
- b. Tanah Sawah : 350 Ha
- c. Tanah Hutan : 2,925,60 Ha
- d. Tanah Perkebunan : 150 Ha
- e. Tanah Fasilitas Umum : 290.21 Ha
- f. Pertanian : 143,31 Ha

### 4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

#### a. Mata Pencaharian

Desa Gununghalu adalah desa pertanian, karena masyarakatnya sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian. Sedangkan yang lainnya adalah wiraswasta, pedagang, dan lain-lain. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:<sup>141</sup>

Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan
Petani	519 orang	73 orang
Buruh Tani	1.076 orang	589 orang
Buruh Perkebunan	123 orang	52 orang
Buruh Bangunan	553 orang	0
Pegawai Swasta	315 orang	121 orang
PNS/Guru	44 orang	31 orang
Pensiunan	64 orang	21 orang
Peternak	87 orang	0

<sup>141</sup> Data Monografi Desa Gununghalu

Montir/Bengkel	24 orang	0
TNI	2	0
POLRI	2	0
Pedagang/Wiraswasta	212 orang	123 orang
Tukang Kayu	128 orang	0
Tukang Tembok	166 orang	0
TKI	16 orang	108 orang
Tukang Jahit	11 orang	37 orang
Bidan	3 orang	3 orang

**Tabel 3.5 Mata Pencaharian**

Mata pencaharian yang paling banyak di Desa Gununghalu adalah sebagai Buruh Tani sebanyak 1.076 orang.

#### **E. Pelaksanaan Maro Sawah Akad *Mukhabarah* di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat**

Maro sawah yaitu seorang pemilik tanah menyuruh orang lain mengerjakan tanahnya itu dengan perjanjian bahwa hasil dari penghasilan tanah itu akan dibagi antara pemilik dan pekerja atau penggarap tanah dan membagi hasil itu dengan *maro* (memperdua). Perjanjian membagi hasil seperti itu sering dijumpai di tanah-tanah dengan hak milik perseorangan.

Dibawah ini penulis akan memaparkan hasil observasi praktek *Mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.<sup>142</sup>

<sup>142</sup> Wawancara dengan Bapak Adis, Pemilik tanah, di Gununghalu tanggal 02 Juni 2020

### 1. Awal Mula Terjadinya Akad *Mukhabarah*

Dalam kehidupannya, masyarakat di Desa Gununghalu melakukan kegiatan bercocok tanam, hal ini dikarenakan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Sebagai petani mereka menggarap tanah sawah untuk ditanami, hal tersebut merupakan aktifitas pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Gununghalu baik laki-laki maupun perempuan bahkan suami istri.

Kerja sama lahan pertanian dengan sistem *maro* merupakan salah satu model kerjasama yang banyak digunakan oleh masyarakat Desa Gununghalu, karena ada masyarakat yang memiliki banyak lahan namun tidak memiliki cukup tenaga untuk menggarap lahan tersebut, ada pula masyarakat yang memiliki lahan pertanian tetapi ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan setiap harinya, dari hal tersebut muncullah kerjasama lahan pertanian dengan sistem *maro* antara pemilik sawah dan penggarap.<sup>143</sup>

### 2. Jenis Kerjasama

Jenis kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gununghalu adalah dengan jenis bagi hasil. Karena dilihat dari awal akad perjanjiannya, yaitu bahwa pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan kepada petani penggarap dengan persetujuan ketika panen maka hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap.

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Bapak Adis, Pemilik tanah, di Gununghalu tanggal 02 Juni 2020

Awal mula terjadinya akad *mukhabarah* ini yaitu pertemuan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Dalam pertemuan tersebut ada niat salah satu diantara mereka yang mengawali pertemuan tersebut bisa pemilik tanah mendatangi petani penggarap untuk menyerahkan tanahnya agar digarap ataupun sebaliknya yaitu petani penggarap mendatangi pemilik tanah untuk meminta tanahnya agar bisa digarap.

Hal yang melatar belakangi kerjasama tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap sawahnya maka digarap oleh petani. Sedangkan bagi petani karena memang kebutuhan ekonomi yang kurang maka mencari berbagai usaha, maka terjadilah kerjasama *Mukhabarah* tersebut.<sup>144</sup>

### 3. Akad Perjanjian *Mukhabarah* di Desa Gununghalu

Akad *Mukhabarah* dalam pertemuan antara pemilik tanah dan petani penggarap tersebut yang dilakukan masyarakat desa Gununghalu adalah secara lisan tanpa ada tulisan hitam diatas putih, karena mereka saling percaya satu sama lain. Dalam akad tersebut tidak ada saksi, yang ada hanya antara pemilik sawah dan petani penggarap. Berikut contoh akad *mukhabarah* secara lisan apabila pemilik tanah yang terlebih dahulu mencari tenaga penggarap sawah adalah :

Pemilik tanah : “saya mempunyai sawah di daerah (ciawitali), tetapi saya tidak bisa untuk mengurusnya karena saya harus menjaga

<sup>144</sup> Wawancara dengan Bapak Adis, Pemilik tanah, di Gununghalu tanggal 02 Juni 2020

warung dan tidak punya waktu. Apakah bapak bersedia menggarap sawah saya? Setelah sawahnya panen, nanti hasilnya akan kita bagi dua. Tetapi benih dan biaya penggarapan, dari bapak. Sedangkan untuk pupuk itu akan kita bagi dua”. Penggarap : “iya pak saya siap untuk menggarap sawah bapak, kebetulan saya masih sanggup untuk mengurusnya”.<sup>145</sup>

Sedangkan bentuk akad yang dilakukan apabila petani penggarap yang mencari pekerjaan atau menawarkan diri atas kesanggupannya untuk menggarap sawah orang lain adalah sebagai berikut :

Penggarap : “pak saya ingin menggarap sawah bapak yang ada di (ciawitali), karena penghasilan saya masih kurang dan saya masih mempunyai tenaga dan waktu untuk mengerjakannya”.

Pemilik sawah : “iya pak silahkan tidak apa-apa jika bapak berkenan, silahkan saja garap sawah saya kebetulan saya memang harus jaga warung dan tidak punya waktu untuk menggarap sawah itu. Tapi biaya penggarapan dan benih dari bapak. Sedangkan untuk pupuk itu akan kita bagi dua”.<sup>146</sup>

Perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gununghalu yaitu bahwa modal baik itu tanah atau sawah itu berasal dari pemilik tanah. Sedangkan untuk bibit, peralatan pertanian, dan biaya penggarapan itu berasal dari petani penggarap. Sedangkan

<sup>145</sup> Wawancara dengan Bapak Adis, Pemilik tanah, di Gununghalu tanggal 02 Juni 2020

<sup>146</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu, Penggarap tanah, di Gununghalu tanggal 05 Juni 2020

untuk pupuk dan obat-obatan itu dibagi dua antara pihak pemilik dan petani penggarap.<sup>147</sup>

#### 4. Jangka Waktu Perjanjian

Praktek *Mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gununghalu dalam jangka waktu perjanjian penggarapannya tidak secara jelas disebutkan lama waktunya, misalkan dua atau tiga tahun, akan tetapi dalam awal akad antara pemilik tanah dan penggarap sawah sepakat bahwa lama penggarapan sawah tersebut adalah sampai salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari akad tersebut. Lamanya waktu penggarapan tersebut ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, salah satu petani penggarap yang sudah lama menjadi petani penggarap adalah bapak Wahyu, ia menjadi petani penggarap dari usia 40 sampai sekarang, yang mana umurnya sekitar 55 tahun.<sup>148</sup>

Dalam perjanjian awal akad tidak ada batasan lamanya penggarapan. Karena dalam penggarapan sawah itu tidak pasti akan cuacanya, maka dari itu akad yang dilakukan oleh Bapak Adis dan Bapak Wahyu dalam hal jangka waktu penggarapan sawah tidak dibatasi waktu seperti kontrak sawah. Maka dari itu apabila penggarap tidak mampu lagi melanjutkan perjalanannya sesuai perjanjian diawal boleh dilanjutkan oleh anaknya atau ahli warisnya selama pemilik tanah masih mengingatkan sawah tersebut untuk digarap. Karena jangka waktu perjanjian penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri

<sup>147</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu, Penggarap tanah, di Gununghalu tanggal 05 Juni 2020

<sup>148</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu, Penggarap Tanah, di Gununghalu tanggal 05 Juni 2020

kapan saja. Artinya, apabila dari pemilik tanah menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali tanahnya maka bisa dilakukan, meskipun petani penggarap masih menginginkan sawah tersebut untuk digarap. Dan sebaliknya, apabila dari pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap karena sudah tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya atau dalam penggarapannya mengalami kesulitan seperti masalah perairan, maka hal itu tetap bisa dilakukan. Karena asas yang digunakan ridho sama ridho.

Dalam hal mengambil kembali tanah tersebut pemilik tanah tetap memperhatikan kepada kondisi tanaman yang mungkin masih belum siap panen, maka pemilik tanah harus menunggu sampai tanaman tersebut siap untuk dipanen. Sebaliknya petani penggarap jika ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap maka tetap harus memperhatikan kondisi tanaman.<sup>149</sup>

#### 5. Pelaksanaan Bagi Hasil

Pada umumnya, pelaksanaan bagi hasil masyarakat Desa Gununghalu dilakukan dengan penentuan bagi hasil di awal yaitu pemilik sawah meminta hasil setengah dari hasil panen. Atau bisa dikatakan persentasenya adalah 50:50. Hal itu karena pada kesepakatan awal akad antara pemilik tanah dan petani penggarap sawah telah sepakat apabila nanti sawahnya panen, maka bagian masing-masing adalah 50:50 berapapun hasil panen tersebut.

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Bapak Adis, Pemilik tanah, di Gununghalu tanggal 02 Juni 2020

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Wahyu sebagai penggarap sawah bahwa ketika tiba masa panen setengah dari hasil panen maka akan diserahkan kepada pemilik sawah tidak peduli bagaimana kondisi hasil panen, entah itu baik atau gagal, pemilik sawah tetap meminta setengah dari hasil panen.<sup>150</sup>

Dengan pembagian hasil 50:50 tersebut antara pemilik tanah dan petani penggarap tidak ada yang merasa dirugikan, karena diantara mereka saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Meskipun petani penggarap masih bertanggung jawab atas benihnya, tetapi ia merasa beruntung. Karena meskipun ia tidak punya tanah untuk ditanami, tetapi ia masih bisa bercocok tanam dan bisa mendapatkan hasil panen. Begitu juga pemilik tanah, meskipun ia tidak bersusah payah menggarap sawahnya, akan tetapi karena ia menyerahkan sawahnya untuk digarap orang lain, ia tetap mendapatkan hasil panen dari sawahnya.

Pada saat perhitungan bagi hasil, biaya penggarapan sawah sudah dihitung dari bagian 50:50 tersebut. Artinya, bagian 50% untuk petani penggarap sudah termasuk biaya selama penggarapan sawah tersebut dan 50% untuk pemilik sawah. Dengan pembagian tersebut petani penggarap tetap menerimanya karena dengan modal benih dan tenaga bisa untung. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wahyu selaku petani penggarap, bahwasannya biaya penggarapan sawah mulai dari benih sampai panen apabila dibandingkan dengan hasilnya maka ia

---

<sup>150</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu, Penggarap tanah, di Gununghalu tanggal 05 Juni 2020

bisa mendapatkan keuntungan, walaupun keuntungan itu tidak pasti nominalnya. Sedangkan pemilik sawah mendapatkan bagian 50% karena sudah modal sawah atau ladangnya untuk ditanami.<sup>151</sup>

#### 6. Kesepakatan Benih Atau Jenis Tanaman

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gununghalu yaitu lahan atau sawah pertanian berasal dari pemilik sawah sedangkan benih dari petani penggarap. Dalam pemilihan jenis tidak ada kesepakatan kalau benih dari kedua belah pihak, akan tetapi benih dari petani penggarap saja. Jumlah benih yang disediakan harus menyesuaikan dengan luasnya lahan yang akan digarap. Dalam pemilihan benih, pemilik sawah mengikuti petani penggarap. Jenis benih yang rata-rata ditanam di Desa Gununghalu adalah benih padi. Karena lahan yang terluas di Desa Gununghalu adalah lahan persawahan.

#### 7. Proses Pengelolaan Lahan Pertanian Sistem *Maro*

Proses penanaman padi yang diungkapkan Bapak Wahyu sebagai penggarap sawah dan pendapat dari masyarakat lainnya yaitu melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Pembukaan Lahan, yaitu proses pembersihan lahan pertanian yang akan ditanami oleh penggarap dengan cara mencabuti atau memotong rumput yang ada. Biasanya penggarap menggunakan cangkul untuk mencangkul tanah agar nanti tanah tidak keras saat akan ditanami, hal ini dilakukan sebelum datang musim hujan.

<sup>151</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu, Penggarap tanah, di Gununghalu tanggal 05 Juni 2020

- b. Penyiapan Benih, setelah dirasa air hujan sudah cukup membasahi sawah sehingga mudah ditanami, penggarap menyiapkan bibit atau benih. Biasanya penggarap membelinya dari toko pertanian, atau bagi penggarap yang tidak mempunyai modal bisa berhutang benih kepada pemilik toko pertanian dan akan dibayar setelah panen.
- c. Penanaman Benih, setelah benih siap di tanam penggarap menaburkan benih ke satu petak kecil sawah yang sudah dicangkul dan diisi air, setelah itu benih akan dibiarkan tumbuh sampai berumur 30 hari atau sampai dirasa padi yang masih kecil tersebut bisa berdiri sendiri dan tidak roboh saat terkena angin.
- d. Penanaman padi, proses selanjutnya setelah padi siap ditana, yaitu pencabutan padi dari tanah yang kecil tadi lalu penggarap memperkerjakan buruh tani untuk menanam padi ke seluruh sawah yang digarap.
- e. Pemberian pupuk, setelah penanaman selang 30 hari padi akan diberi pupuk oleh penggarap, dan selang 0 hari dari pemberian pupuk pertanian padi juga harus di beri pupuk kembali agar padi cepat besar dan agar padi terhindar dari gangguan hama, biasanya masyarakat menggunakan obat.
- f. Perawatan padi, selain diberi pupuk dan obat padi juga harus dirawat dengan baik agar cepat panen, biasanya penggarap memperkerjakan buruh tani untuk mencabuti rumput liar yang

tumbuh disekitar padi agar rumput tidak menghambat proses pertumbuhan padi.

- g. Panen, setelah padi tumbuh dengan baik dan berbuah, padi akan siap untuk di panen. Biasanya memerlukan waktu 3 bulan dari penanaman padi sampai padi siap di panen. Penggarap akan memperkerjakan buruh tani untuk memanen padinya.<sup>152</sup>

#### 8. Penanggungan Kerugian Pada Pelaksanaan Kerjasama *Maro* Sawah

Dalam pelaksanaan kerjasama *maro* sawah tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti halnya gagal panen. Seperti yang terjadi di Desa Gununghalu juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu sering hujan dimusim kemarau sehingga petani penggarap banyak yang gagal panen dan akhirnya menyebabkan kerugian.

Kerugian merupakan kejadian yang tidak terduga atau ketidakmampuan di luar batas ketika melakukan kerjasama. Dalam hal ini kerugian penggarapan lahan pertanian dapat disebabkan oleh faktor cuaca maupun karena kelalaian penggarap.

Dalam perjanjian kerjasama bidang pertanian kerugian itu timbul diluar kesalahan penggarap, misalnya faktor alam. Oleh karena itu, penggarap biasanya berusaha mengantisipasi terjadinya kerugian yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

<sup>152</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu, Penggarap tanah, di Gununghalu tanggal 05 Juni 2020

Dalam pelaksan kerjasama pertanian *maro* sawah ini juga terdapat kerugian, dimana kerugian merupakan bagian dari resiko. Menurut Jumhur Ulama yang memperbolehkan akad *mukhabarah* dan *muzara'ah*, apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah :

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan presentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
- e. Jika terjadi resiko maka ditanggung oleh kedua belah pihak.
- f. Apabila salah seorang meninggal dunia maka akad tetap berlaku sampe panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya.<sup>153</sup>

Berdasarkan dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi dalam akad *mukhabarah* dan *muzara'ah* baik dari segi bagi hasil, penanggungn resiko termasuk kerugian, dan modal menjadi tanggungan kedua belah pihak. Setelah melakukan penelitian di Desa Gununghalu apabila terjadi gagal panen, maka yang

<sup>153</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 278.

menanggung kerugian disini adalah kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap.

Setelah melakukan penelitian di Desa Gununghalu apabila terjadi gagal panen, maka yang lebih banyak menanggung kerugian disini adalah pihak penggarap, sedangkan pihak pemilik tanah hanya menanggung kerugian dari biaya pupuk saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerugian terbesar hanya ditanggung oleh pihak penggarap. Oleh karena itu, praktek tersebut bertentangan dengan para Jumhur ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Walaupun demikian antara pemilik lahan dan penggarap tetap mau melakukan praktek perjanjian kerjasama tersebut karena didorong faktor kebutuhan dan rasa saling tolong-menolong.

Sehingga perjanjian kerjasama *maro* sawah di Desa Gununghalu dalam hal kerugian itu bisa dikatakan sesuai dengan fikih muamalah, karena dalam pembagian kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.